

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dikaji penulis, maka kesimpulan untuk tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan pensiun pada bank kalsel syariah yaitu:

1. Mekanisme pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru sudah sistematis dan sesuai dengan teori. Mekanisme dimulai dari nasabah melakukan pengajuan proposal kepada pihak bank, pengecekan dokumen/verifikasi dokumen, analisis kelayakan pembiayaan, evaluasi kebutuhan dan keputusan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, serta realisasi pembiayaan.
2. Dalam hukum Islam pembiayaan pensiun yang dilaksanakan Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru yang menerapkan akad murabahah sudah memenuhi rukun dan syarat murabahah karena pihak bank dan pihak nasabah melakukan atas dasar suka sama suka (adil), kedua belah pihak menyepakati cicilan serta keuntungan yang didapat oleh Bank Syariah Indonesia KC Banjarbaru. Pembiayaan pensiun yang diterapkan Bank Syariah Indonesia dilihat dari segi prinsip pembiayaan islam sudah memenuhi prinsipnya karena transaksi yang dijalankan tidak terdapat unsur riba dan saat nasabah memohon untuk pembiayaan tidak terdapat maksud dan tujuan yang

berlawanan dengan hukum Islam misalnya dalam menjalankan perekonomian didalamnya terdapat unsur judi dan ketidakpastian serta sesuai dengan ketentuan umum yang ada di Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah.

B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis rekomendasikan yang berhubungan dengan penelitian pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarbaru yaitu:

1. Pihak bank agar dapat lebih mempromokan produk dan jasa nya dengan masyarakat lebih khusus produk pembiayaan pensiun karena produk ini sangat bermanfaat untuk orang tua kita agar menghindarkan mereka dari bank lain yang terdapat riba didalamnya.
2. Pihak bank diharapkan dapat menambah staff marketing yang khusus dengan produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia agar memaksimalkan pencapaian tujuan yang dikehendaki pihak bank.
3. Pihak bank diharapkan memberikan pembiayaan kepada nasabah pensiun yang memiliki kondisi fisik yang kuat dan usia yang cukup agar dapat membuat nilai asuransinya tidak terlalu tinggi.
4. Untuk kasus orang tua teman karena golongan pensiunya belum memenuhi persyaratan pembiayaan jangka pendek, kalau di paksakan untuk melakukan pembiayaan jangka pendek mengakibatkan gaji pensiun

beliau gagal bayar atau tidak mencukupi sehingga berakibat pada kemacetan pembiayaan.

5. Kepada masyarakat terutama yang beragama Islam agar lebih mengutamakan menggunakan produk bank syariah agar membantu peningkatan pertumbuhan lembaga keuangan yang berbasis syariah, ekonomi Islam juga sudah memiliki payung hukumnya yaitu Fatwa DSN.
6. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang kasus yang sama tetapi mengambil dari aspek yang berbeda hendaknya para akademisi dilibatkan dan para pakar yang memahami tentang pelaksanaan muamalah juga dilibatkan agar penelitiannya lebih bagus lagi.
7. Untuk peneliti selanjutnya penulis menyarankan agar meneliti akad musyarakah muntanaqishah yang ada di produk pembiayaan pensiun.